



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGULATION OF THE GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NOMOR 35 TAHUN 2020

ABOUT

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI NUMBER 6 YEAR 2017
ABOUT REGIONAL OWNED GOODS RENTAL

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pemanfaatan Barang Milik Daerah dan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah perlu adanya penggalan sumber-sumber potensi daerah secara maksimal;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 81. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 618), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 Oktober 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 9 Oktober 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 750

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

NO	JENIS SEWA	UKURAN	BESARAN TARIF(RP)	KETERANGAN
1	2	3	5	6
3.	PENAYANGAN KONTEN VIDEO			
a.	Konten Swasta/Komersial	Per detik	240	
b.	Konten Pemerintah Daerah Prov/ Kab/Kota Instansi Vertikal, BUMN	Per detik	120	
4.	TARIF BALIHO STATIS MDI			
a.	Konten Wisata/Komersial	Per detik	240	
b.	Konten Pemerintah Daerah Prov/ Kab/Kota Instansi Vertikal, BUMN	Per detik	120	
5.	TARIF RUNNING TEST MDI			
a.	Swasta/Komersial	Per 1 kali tayang	20,000	
b.	Konten Pemerintah Daerah Prov/ Kab/Kota Instansi Vertikal, BUMN	Per 1 kali tayang	5,000	
6.	TARIF KANTIN			
a.	Kantin Rumah Coklat (termasuk listrik dan peralatannya)	Per bulan	250.000 - 1.000.000	
b.	Kantin Royal Martabak (termasuk listrik dan peralatannya)	Per bulan	200.000 - 500.000	
c.	Ruang Pertemuan	Per hari	100,000	
d.	Kantin Perangkat Daerah	Per bulan	250.000 - 500.000	
7.	PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN PADA FASILITAS PELABUHAN			
a.	Toko, warung, kantin	Per M ² /Per tahun	30,000	
b.	Untuk perkantoran	Per M ² /Per tahun	15,000	
c.	Untuk reklame	Per M ² /Per tahun	15,000	
	Untuk Kantor Perusahaan	Per M ² /Per tahun	48,000	
	Penyeberangan			
e.	Untuk Kantor lainnya	Per M ² /Per tahun	48,000	
f.	Penggunaan Gedung Kelebihan Muatan pada Jembatan timbang	Per M ² /Per tahun	25,000	
8.	Jasa Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan			
a.	Mess Nelayan Andon	Per Rumah/Bulan	300,000	
b.	Balai Pertemuan Nelayan	Per Hari	300,000	
c.	Gudang Penyimpanan Ikan	Per Gudang/Bulan	300,000	
d.	Kios Penjualan Permanen	Per Gudang/Bulan	250,000	
e.	Gudang/ Fasilitas Bangunan Perikanan	M ² /Bulan	20,000	
f.	Aula/Ruang Rapat	Per Hari	250,000	
g.	Kendaraan Bermesin Roda 4	Per Unit/Hari	200,000	
h.	Kendaraan Bermesin Roda 6	Per Unit/Hari	300,000	
i.	Lapak Sayur	Per Unit/Hari	5,000	
j.	Lapak Ikan	Per Unit/Hari	2,000	
9.	Lapangan Penjemuran Jaring atau Ikan			
a.	Penjemuran Jaring atau Ikan			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per M ² /Hari	750	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per M ² /Hari	350	
b.	Tempat Penumpukan Barang			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per M ² /Hari	500	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per M ² /Hari	200	
c.	Imbalan Jasa Pengadaan Es dan jasa penggunaan Cool Room			
a.	Cool Room/Cold Storage/ABF	Per Unit/Bulan	3,500,000	
d.	Jasa Tanah dan Lapangan			
1.	Lapangan Penjemuran Jaringan atau Ikan			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per M ² /Hari	750	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per M ² /Hari	500	
2.	Tempat Penumpukan Barang			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka beratap	Per M ² /Hari	750	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka tidak beratap	Per M ² /Hari	500	
3.	Penggunaan Tanah			
	- Toko, Warung, Kantin dan sejenisnya	Per M ² /Hari	30,000	
	- Kantor, Gudang dan bangunan lainnya	Per M ² /Hari	30,000	
	- Untuk reklame	Per M ² /Hari	20,000	
4.	Sewa Lahan Sawah	Per hektar per musim tanam	3,000,000	

